

FAQ

PMK 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 98/2020)

1. Apa pertimbangan ditetapkannya PMK 98/2020?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya PMK 98/2020 yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

2. Apa saja dasar hukum ditetapkannya PMK 98/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PMK 98/2020, yaitu:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan; dan
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
3. Apakah yang dimaksud dengan Penjaminan Program PEN dalam PMK 98/2020?

Jawab:

Penjaminan Program PEN adalah penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program PEN dalam rangka

Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

4. Apakah yang dimaksud dengan Penjaminan Pemerintah dalam PMK 98/2020?

Jawab:

Penjaminan Pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah oleh Menteri melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Program PEN.

5. Apa yang dimaksud dengan Pinjaman dalam PMK 98/2020?

Jawab:

Pinjaman adalah setiap pembiayaan baik secara konvensional maupun syariah dari kreditur atau pemberi fasilitas pembiayaan syariah berupa sejumlah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang menimbulkan kewajiban finansial berdasarkan perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan

6. Siapa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Korporasi dalam PMK 98/2020?

Jawab:

Pelaku Usaha Korporasi selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang kekayaan bersihnya di atas Rp10 miliar dan omzet tahunannya di atas Rp50 miliar yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

7. Siapa yang dimaksud dengan Penjamin dalam PMK 98/2020?

Jawab:

Penjamin adalah Pemerintah dalam hal ini Menteri yang dilaksanakan melalui penugasan kepada badan usaha penjaminan.

8. Siapa yang dimaksud dengan Penerima Jaminan dalam PMK 98/2020?

Jawab:

Penerima Jaminan adalah bank yang memberikan fasilitas Pinjaman.

9. Siapa yang dimaksud dengan Terjamin dalam PMK 98/2020?

Jawab:

Terjamin adalah Pelaku Usaha penerima Penjaminan Pemerintah.

10. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia?

Jawab:

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

11. Apa yang dimaksud dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)?

Jawab:

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang penjaminan infrastruktur.

12. Apa yang dimaksud dengan Imbal Jasa Penjamin dalam PMK 98/2020?

Jawab:

Imbal Jasa Penjaminan (IJP) adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan penjaminan.

13. Apa yang dimaksud dengan Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* dalam PMK 98/2020?

Jawab:

Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* (IJP *Loss Limit*) atau premi *Loss Limit* adalah sejumlah uang yang diterima badan usaha yang menjalankan penugasan dukungan *loss limit* dalam rangka kegiatan Penjaminan Pemerintah

14. Apa yang dimaksud dengan Regres?

Jawab:

Regres adalah hak Penjamin untuk menagih Terjamin atas apa yang telah dibayarkan oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan untuk memenuhi kewajiban Terjamin tersebut.

15. Apa yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna Anggaran?

Jawab:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

16. Apa tujuan Penjaminan Program PEN?

Jawab:

Penjaminan Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.

17. Apa saja prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan dalam Penjaminan Program PEN?

Jawab:

Penjaminan Program PEN mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kemampuan keuangan negara;
- b. dukungan kepada Pelaku Usaha;
- c. penerapan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan;
- d. tidak menimbulkan *moral hazard*; dan
- e. pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

18. Bagaimana ruang lingkup PMK 98/2020?

Jawab:

Ruang lingkup PMK 98/2020 meliputi:

- a. penjaminan Pemerintah atas Pinjaman modal kerja; dan
- b. dukungan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah

19. Bagaimana kebijakan pelaksanaan Penjaminan dilakukan?

Jawab:

Kebijakan Penjaminan dilakukan berpedoman dari hasil rumusan dan ketetapan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Dalam perumusan kebijakan tersebut, Menteri dapat mengusulkan masukan mengenai:

- a. sektor-sektor yang diprioritaskan untuk diberikan Pinjaman modal kerja;
- b. pagu total penyaluran Pinjaman modal kerja yang akan mendapat Penjaminan Pemerintah;
- c. pagu tertinggi anggaran pelaksanaan Penjaminan Pemerintah;
- d. plafon Pinjaman setiap Pelaku Usaha yang mendapat Penjaminan Pemerintah; dan/atau
- e. porsi Pinjaman modal kerja yang dijamin.

Dalam mengusulkan masukan yang terkait dengan data perbankan, Menteri melakukan koordinasi dengan OJK.

20. Bagaimana pelaksanaan Penjaminan Pemerintah dilakukan?

Jawab:

Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menteri menugaskan LPEI untuk memberikan Penjaminan Pemerintah;
- b. Menteri dapat menugaskan LPEI untuk melakukan penjaminan bersama dengan PT PII;
- c. Penjaminan bersama dengan PT PII dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sebagai berikut:
 - 1) kriteria Pelaku Usaha tidak dapat dijamin LPEI secara sendiri; dan/ atau
 - 2) kapasitas penjaminan LPEI mendekati batas maksimal sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- d. Penugasan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

21. Bagaimana mekanisme pemberian Penjaminan Pemerintah dilakukan?

Jawab:

Mekanisme pemberian Penjaminan Pemerintah sebagai berikut;

- a. Penjaminan Pemerintah diberikan terhadap kewajiban finansial atas Pinjaman modal kerja yang diterima oleh Pelaku Usaha;
- b. Kewajiban finansial meliputi tunggakan pokok pinjaman dan/atau bunga/imbalance sehubungan dengan Pinjaman modal kerja sebagaimana disepakati dalam perjanjian Pinjaman;
- c. Pinjaman dimaksud diberikan untuk Pinjaman modal kerja baru atau tambahan Pinjaman modal kerja dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional;
- d. Pelaku Usaha merupakan pelaku usaha yang menghasilkan devisa, menghemat devisa dalam negeri, meningkatkan kapasitas produksi nasional dan/ atau memiliki karyawan minimal 300 (tiga ratus) orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- e. Penjaminan Pemerintah dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penjamin dan Penerima Jaminan;
- f. Tata cara pemberian Penjaminan Pemerintah kepada Pelaku Usaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

22. Siapa yang dimaksud dengan Penerima Jaminan?

Jawab:

Penerima Jaminan merupakan perbankan dengan kriteria:

- a. bank umum; dan
- b. bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK.

23. Bagaimana penetapan besaran plafon Pinjaman untuk Penerima Jaminan?

Jawab:

Penetapan besaran plafon Pinjaman untuk Penerima Jaminan dilakukan sesuai dengan nilai penjaminan yang dapat diberikan oleh LPEI, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penjamin dengan Penerima Jaminan.

24. Bagaimana tata cara permohonan penjaminan?

Jawab:

Tata cara mengenai permohonan penjaminan sampai dengan evaluasi penjaminan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku di LPEI.

25. Bagaimana tata cara klaim penjaminan?

Jawab:

Tata cara mengenai klaim penjaminan sampai dengan penyelesaian atas klaim penjaminan dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara LPEI dengan Penerima Jaminan.

26. Berapa jumlah IJP yang dibayar Pemerintah kepada LPEI dalam rangka pelaksanaan memberikan Penjaminan Pemerintah?

Jawab:

Jumlah IJP yang dibayar Pemerintah kepada LPEI sehubungan dengan tugas pelaksanaan memberikan Penjaminan Pemerintah sebagai berikut:

- a. untuk Pelaku Usaha dengan plafon pinjaman antara Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), IJP yang dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
- b. untuk Pelaku Usaha dengan plafon pinjaman antara Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah), IJP yang dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); atau
- c. untuk Pelaku Usaha dengan plafon pinjaman antara Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), IJP yang dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) sisanya dibayarkan oleh Pelaku Usaha.

27. Bagaimana formula perhitungan IJP?

Jawab:

IJP dihitung dengan formula, yaitu besaran IJP = tarif IJP x plafon Pinjaman

28. Bagaimana ketentuan besaran tarif IJP?

Jawab:

Ketentuan besaran tarif IJP sebagai berikut:

- a. Tarif IJP ditetapkan untuk pertama kali oleh Menteri melalui surat;
- b. Besaran tarif IJP dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian oleh Menteri setiap 3 (tiga) bulan;
- c. Penyesuaian tarif ditetapkan melalui surat Menteri;
- d. Tarif IJP dan penyesuaian besaran tarif IJP ditetapkan dengan memperhatikan:
 - 1) keputusan mengenai kebijakan penjaminan;
 - 2) laporan keuangan LPEI;
 - 3) kemampuan Pemerintah melalui Menteri dalam menyediakan alokasi belanja pembayaran IJP; dan/atau
 - 4) data dan informasi pendukung lainnya, antara lain proyeksi *non performing loan* (NPL), besaran porsi penjaminan, batasan *loss limit*, dan jangka waktu Pinjaman;
- e. Dalam menetapkan besaran tarif IJP, Menteri dapat meminta masukan dari pihak yang kompeten dan independen, serta pihak yang terkait lainnya;
- f. IJP yang dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri merupakan belanja subsidi atas pelaksanaan program PEN.

29. Apa saja dukungan yang diberikan Pemerintah kepada LPEI dalam dalam rangka tugas pelaksanaan memberikan Penjaminan Pemerintah?

Jawab:

Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, Pemerintah memberi dukungan kepada LPEI berupa:

- a. *loss limit*;
- b. PMN; dan
- c. pembayaran IJP *loss limit*.

30. Apa tujuan dukungan berupa *loss limit* yang diberikan kepada LPEI?

Jawab:

Dukungan berupa *loss limit* bertujuan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan Penjaminan Pemerintah pada kondisi tertentu yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah melalui Menteri dan LPEI.

31. Bagaimana mekanisme dukungan berupa *loss limit* yang diberikan kepada LPEI?

Jawab:

Mekanisme dukungan *loss limit* diberikan kepada LPEI dengan cara menunjuk PT. PII untuk melaksanakan tugas, termasuk tapi tidak terbatas pada:

- a. melaksanakan kegiatan operasional program *loss limit* dan *backstop loss limit*;
- b. melakukan pemantauan intensif atas proses pemulihan hak tagih piutang penjaminan yang dilakukan oleh perbankan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk tapi tidak terbatas pada:

- a. monitoring *threshold loss ratio*; dan
- b. monitoring *threshold backstop loss ratio*.

32. Apakah LPEI dan PT. PII menerima dukungan berupa PMN?

Jawab:

Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, LPEI sebagai penjamin dan PT PII sebagai pelaksana dukungan *loss limit* dapat menerima dukungan penyertaan modal negara untuk meningkatkan kapasitas korporasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal negara kepada LPEI dan PT PII merupakan bagian dari dana penugasan khusus untuk melaksanakan Penjaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

33. Bagaimana mekanisme dukungan berupa IJP *loss limit* yang diberikan kepada LPEI?

Jawab:

Mekanisme dukungan berupa IJP *loss limit* sebagai berikut:

- a. IJP *loss limit* dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri;
- b. Besaran tarif IJP *loss limit* ditetapkan untuk pertama kali oleh Menteri melalui surat;
- c. Terhadap besaran tarif IJP *loss limit* dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian oleh Menteri setiap 3 (tiga) bulan;
- d. Penyesuaian besaran tarif IJP ditetapkan melalui surat Menteri;
- e. Besaran tarif IJP *loss limit* dan penyesuaian besaran ditetapkan dengan memperhatikan:
 - 1) keputusan mengenai kebijakan penjaminan;
 - 2) laporan keuangan PT. PII;
 - 3) kemampuan Pemerintah melalui Menteri dalam menyediakan alokasi belanja pembayaran IJP *loss limit*; dan/ atau
 - 4) data dan informasi pendukung lainnya, antara lain proyeksi *non performing loan* (NPL), besaran porsi penjaminan, batasan *loss limit*, jangka waktu Pinjaman, biaya *overhead* dan lain-lain.
- f. IJP *loss limit* yang dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri merupakan belanja subsidi atas pelaksanaan program PEN.

34. Bagaimana formula perhitungan IJP *loss limit*?

Jawab:

IJP *loss limit* dihitung dengan formula, yaitu besaran IJP *loss limit* = tarif IJP *loss limit* x plafon Pinjaman

35. Apa tujuan dukungan berupa *backstop loss limit* yang diberikan Pemerintah kepada PT. PII?

Jawab:

Dukungan *backstop loss limit* bertujuan untuk mengantisipasi risiko kelebihan klaim atas dukungan *loss limit* yang ditanggung oleh PT PII.

36. Bagaimana mekanisme dukungan berupa *backstop loss limit* yang diberikan kepada PT. PII?

Jawab:

Mekanisme dukungan *backstop loss limit* yang diberikan kepada PT. PII yaitu Menteri menanggung kelebihan porsi atas klaim dukungan *loss limit*. Kelebihan porsi atas klaim dukungan *loss limit* dibayarkan terlebih dahulu oleh PT PII. Penggantian atas pembayaran meliputi:

- a. jumlah kelebihan porsi atas klaim dukungan *loss limit*; dan

- b. biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembayaran kelebihan porsi atas klaim dukungan *loss limit*.

37. Darimana anggaran subsidi IJP dan IJP *loss limit*?

Jawab:

Anggaran subsidi IJP dan belanja subsidi IJP *loss limit* untuk pelaksanaan program PEN dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.

38. Siapakah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belanja subsidi IJP dan IJP *loss limit*?

Jawab:

KPA belanja subsidi IJP dan belanja subsidi IJP *loss limit* adalah Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

39. Bagaimana ketentuan pengalokasian belanja subsidi IJP dan IJP *loss limit*?

Jawab:

Ketentuan pengalokasian belanja subsidi IJP dan IJP *loss limit* sebagai berikut:

- a. Dalam menghitung rencana kebutuhan alokasi belanja subsidi IJP dan IJP *loss limit* atas, KPA dapat meminta masukan kepada Badan Kebijakan Fiskal;
- b. Rencana kebutuhan alokasi belanja subsidi IJP dan IJP *loss limit* disampaikan oleh KPA kepada pembantu pengguna anggaran bagian anggaran bendahara umum negara; dan
- c. Pengalokasian anggaran belanja subsidi IJP dan IJP *loss limit* dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

40. Bagaimana jika terdapat tagihan pembayaran IJP atas penerbitan sertifikat penjaminan melampaui pagu belanja subsidi IJP dan belanja subsidi IJP *loss limit*?

Jawab:

Dalam hal terdapat tagihan pembayaran IJP atas penerbitan sertifikat penjaminan yang melampaui pagu belanja subsidi IJP dan belanja subsidi IJP *loss limit*, maka tagihan IJP tersebut tidak dibayarkan oleh KPA.

41. Bagaimana jika terdapat kelebihan/kekurangan bayar IJP yang timbul akibat dari timbulnya diskrepansi data?

Jawab:

Dalam hal terjadi kelebihan/kekurangan bayar IJP dan IJP *loss limit* yang timbul akibat dari timbulnya diskrepansi data, maka kelebihan/kekurangan tersebut dikembalikan kepada negara atau diperhitungkan dalam pembayaran IJP berikutnya.

42. Apa dasar Pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban Penjaminan Pemerintah?

Jawab:

Pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

43. Bagaimana ketentuan pengelolaan dana cadangan penjaminan?

Jawab:

Pengelolaan dana cadangan penjaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai tata cara pengelolaan dana cadangan penjaminan untuk pelaksanaan kewajiban penjaminan pemerintah sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Menteri ini.

44. Darimana dana untuk pembayaran klaim dukungan *backstop loss*?

Jawab:

Pembayaran klaim dukungan *backstop loss* menggunakan dana yang bersumber dari pengelolaan dana cadangan penjaminan.

45. Bagaimana mekanisme jika Terjamin gagal bayar?

Jawab:

Mekanisme jika Terjamin gagal bayar sebagai berikut:

- a. LPEI menerbitkan piutang dan/atau Regres pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah;
- b. Regres diserahkan oleh LPEI kepada Pemerintah;
- c. Pelaksanaan tagihan Regres dilakukan melalui Penerima Jaminan atau pihak pengelola Regres yang ditunjuk Pemerintah dalam hal ini Menteri;
- d. Pemantauan atas Regres Pemerintah dilakukan oleh PT. PII

46. Bagaimana ketentuan pelaporan penugasan penjaminan dan penugasan dukungan *loss limit*?

Jawab:

Ketentuan pelaporan penugasan penjaminan dan penugasan dukungan *loss limit* sebagai berikut:

- a. LPEI dan PT PII menyelenggarakan pembukuan berdasarkan ketentuan tentang standar akuntansi yang berlaku;
- b. LPEI dan PT PII menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan penugasan penjaminan dan penugasan dukungan *loss limit* kepada Menteri ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
- c. Laporan dimaksud pada huruf b, paling sedikit memuat:
 - 1) informasi umum:
 - (a) perkembangan kegiatan penjaminan;
 - (b) strategi pelaksanaan penjaminan; dan
 - (c) kebijakan terkait penugasan penjaminan;
 - 2) capaian target;
 - 3) informasi keuangan;
 - 4) profil risiko dan mitigasi risiko; dan
 - 5) informasi lain yang dianggap penting.
- d. Laporan sebagaimana disampaikan paling lambat:
 - 1) 30 (tiga puluh) hari kalender setelah periode pelaporan dimaksud berakhir, untuk laporan triwulanan; dan
 - 2) pada akhir triwulan pertama setelah periode pelaporan dimaksud berakhir, untuk laporan tahunan
- e. Dalam hal diperlukan, Menteri sewaktu-waktu dapat meminta laporan pelaksanaan penugasan.

47. Siapakah yang melakukan pengawasan pelaksanaan Penjaminan Pemerintah dan dukungan *loss limit*?

Jawab:

Pengawasan pelaksanaan Penjaminan Pemerintah dan dukungan *loss limit* dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan.

48. Bagaimana ketentuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penjaminan Pemerintah dan dukungan *loss limit*?

Jawab:

Ketentuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penjaminan Pemerintah dan dukungan *loss limit* sebagai berikut:

- a. pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit satu kali setiap 3 (tiga) bulan;

- b. pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit terhadap aspek sebagai berikut:
 - 1) kesesuaian tarif IJP penjaminan dan tarif IJP *loss limit*;
 - 2) perkembangan jumlah Pinjaman yang dijamin;
 - 3) realisasi pembayaran klaim; dan
 - 4) proyeksi pembayaran klaim sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi yang dibentuk oleh Menteri;
- d. Tim pemantauan dan evaluasi dapat meminta masukan dari pihak independen; dan
- e. Menteri dapat meminta informasi dan/atau data serta laporan terkait pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, dukungan *loss limit*, dan dukungan *backstop loss limit* kepada LPEI, PT. PII, dan/atau Penerima Jaminan.

49. Kapan PMK 98/2020 mulai berlaku?

Jawab:

PMK 98/2020 mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.